



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:55Pdt.G/2009/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON : Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
XXXXX, bertempat tinggal di XXXXX
Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota
Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon

M e l a w a n

TERMOHON : Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
XXXXX ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di
XXXXX XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan
XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, sebagai
Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan
saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10
Nopember 2009 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan
Pengadilan Agama Soasio di bawah Register Nomor :
55/Pdt.G/2009/PA.SS tanggal 13 Nopember 2009, selanjutnya
Pemohon mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2000, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, tertanggal 05 Nopember 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah orang tua Termohon di Kelurahan XXXXX selama 2,5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Rumah sendiri di Kelurahan XXXXX, dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal perselisihan terjadi pada akhir bulan Mei 2009 dimana Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sewaktu Pemohon dan Termohon kena arisan Termohon mau mengambil uang arisan tersebut tapi Pemohon menolak dengan alasan bahwa hutang Termohon tersebut Pemohon tidak mengetahuinya, sejak saat itu Termohon kembali ke Rumah orang tuanya di Kelurahan XXXXX, dan setiap kali Pemohon dan Termohon cekcok orang tua Termohon selalu ikut campur dan berkata kalau tidak mampu urus dan kasi makan anak kami sebaiknya diceraikan saja;
4. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009 Pemohon sedang jual minyak tanah tiba2 Termohon datang dan mengambil uang hasil penjualan minyak tanah dan menikam Pemohon dengan gunting dan kemudian saudara Termohon memukul Pemohon, dan setelah itu keluarga Termohon dan Termohon sendiri menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon ;
5. Bahwa sikap dan tindakan Termohon dan keluarga Termohon tersebut membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan Rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

P R I M E R :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang proses mediasi, dan kedua belah pihak menyetujui proses mediasi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan belum berhasil maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis, dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus tuntutan balik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan pemohon dalam surat permohonannya adalah benar Rumah tangga kami tidak rukun karena adanya perselisihan dahn pertengkaran dan Termohon juga tidak keberatan untuk cerai, namun menuntut tuntutan nafakaha anak.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang intinya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam surat permohonan tersebut di atas dan



sekaligus jawaban dalam Rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon keberatan;

Bahwa selanjutnya pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan replik dan duplik sebagaimana dalam berita acara persidangan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA.Kec. XXXXX tanggal 05 Nopember 2009(P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor:rumah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pemerintah Kota Tidore Kepulauan tanggal 10 Mei 2006(P-2) ;

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

- 1.SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai XXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kotqa Tidore Kepulauan;
- 2.SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan;

SAKSI PERTAMA;

Bahwa saksi pertama pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon tetapi saksi hanya berteman dengan para pihak.
- bahwa semula Rumah tangga pemohon dan Termohon setelah menikah rukun dan tinggal bersama-sama dalam Rumah tangga di Tidore, namun akhir-akhir ini antara Pemohon dan termohon sering bertengkar masalah utang Termohon , dan



saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Pangkalan Minyak Tanah

- bahwa pernah Termohon memegang pisau mau menikam Pemohon namun saksi tidak tahu pasti apa sebabnya, yang jelas Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat.

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon dan Termohon.

SAKSI KEDUA.

Bahwa saksi Kedua pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan keduanya.
- Bahwa saksi kurang tahu keadaan Rumah tangga pemohon dan Termohon, hanya mendengar cerita orang banyak dipangkalan minyak bahwa antara Pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa antara pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat selama kurang lebih dua bulan.

Bahwa keterangan saksi II tersebut dibenarkan oleh pemohon dan termohon.

Bahwa, Termohon diberikan kesempatan oleh oleh Majelis untuk mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, tetapi Termohon mengatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian untuk cerai serta bersedia memberikan Nafakah lampau sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) demikian juga Termohon tidak keberatan cerai dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.

Bahwa segala peristiwa yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ditunjuk kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dikemukakan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon ditambah dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti (P-1), menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) KHI bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menempuh jalur mediasi namun tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan cerai dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam Rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran hal itu bermula pada bulan Mei 2009 dimana Termohon sering berahutang tanpa setahu pemohon dan Puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon pada tanggal 30 Oktober 2009 disebabkan persoalan uang minyak tanah dan saat itu Termohon memegang gunting untuk menikam Pemohon namun pemohon mengelak dan akibat perselisihan tersebut saudara Termohon memukul Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya mengakui kalau Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin dirukunkan lagi namun termohon menyangkal tentang penikaman dengan gunting karena saat itu memang Termohon memegang gunting namun Termohon juga tidak menghendaki rukun lagi dengan Pemohon dan bersedia cerai dengan tuntutan balik sebagaimana dalam jawaban dalam konpenasi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang merupakan keluarga Pemohon dan Termohon ditemukan fakta bahwa Rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk disatukan bahkan keluarga pemohon dan Termohon sudah maksimal mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon serta tidak saling melayani sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 bulann secara berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya perselisihan ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinan lagi dan sudah minta cerai, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharapkan untuk rukun sebagai suami isteri dalam Rumah tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang diamanahkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam Rumah tangga (Onheelbaare tweespalt). Begitu tajamnya perselisihan tersebut yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Oktober 2009 hingga sekarang, sehingga karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage breakdown) yang berarti hati keduanya juga telah pecah, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon



telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, dan setelah ternyata Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan, bahkan dengan melibatkan keluarga namun tidak berhasil mendamaikan mereka sesuai pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat (4) dan pasal 70 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989, maka Majelis tidak lain kecuali mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon selaku suami yang hendak mentalak Termohon, maka sesuai dengan ketentuan hukum isteri yang dijatuhi talak berhak mendapatkan mut'ah meskipun Termohon dianggap Nuzus namun Termohon tidak kehilangan hak sama sekali sebagai isteri yang tertalak, karena dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sejak awal sampai pada tahap putusan menunjukkan pemohon tetap berkeras hati untuk mentalak Termohon, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim secara ex officio untuk membebani mut'ah terhadap Pemohon.

Menimbang bahwa mut'ah adalah kewajiban bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami dan besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Vide pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyakini bahwa Pemohon mampu dan layak untuk dibebani mut'ah yang besarnya sesuai dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana dikemukakan terdahulu.



Menimbang bahwa pertimbangan dalam konpensasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensasi.

Menimbang bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon kepada pengadilan agar Tergugat dihukum untuk membayar nafakah lampau selama dua bulan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui tidak memberikan uang selama dua bulan tersebut namun keberatan untuk membayar tuntutan balik Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa tuntutan penggugat tentang nafakah lalu adalah merupakan konsekwensi logis atau semacam resiko yang harus ditanggung oleh tergugat sebagai akibat kelalaiannya sendiri tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala Rumah tangga, tuntutan tersebut dibanarkan oleh hukum sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 34 ayat (3) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah)setiap hari, Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)secara keseluruhan dengan alasan Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa karena para pihak tidak ada kesepakatan tentang jumlah yang harus di bayar sehingga Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan berikut ini.

Menimbang bahwa tuntutan penggugat sebesar tersebut di atas Majelis menilai terlalu berat bagi Tergugat yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sedangkan kemampuan Tergugat sebesar tersebut di atas juga Majelis Hakim menilai tidak patut dan layak. Sehingga dengan demikian Majelis menilai Tergugat



mampu dan layak untuk dibebani nafakah lalu sebesar sesuai dalam dictum putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan perlu mengabulkan gugatan penggugat, serta perlu pula menghukum Tergugat untuk membayar nafakah lalu kepada penggugat sesuai dalam dictum putusan ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UU No.7 tahun 1989, Pemohon/Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;s

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak ke satu terhadap Termohon (TERMOHON XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar uang Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafakah lampau sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1431 H. oleh kami Drs.MUHAMMAD ARAFAH JALIL, S.H, sebagai Ketua Majelis, ANWAR HARIANTO, S.Ag dan Drs.H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH masing-



masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ZUWAIBAH Hi.HAMZAH S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kopnpensi / Penggugat Rekonpensi;

KETUA MAJELIS

Drs.MUHAMMAD ARAFAH JALIL, S.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ANWAR HARIANTO, S.Ag

Drs.H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH

PANITERA PENGGANTI

ZUWAIBAH Hi.HAMZAH S.HI

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Pemohon	Rp. 75.000,-
3. Panggilan Termohon	Rp. 75.000,-
4. M a t e r i a l	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;